

E-BOOK PANDUAN RESMI & MODERN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Reinkarnasi Praktis, Lugas, dan Terstruktur
untuk Pelaku Usaha, IKM, dan Kreator

Buku panduan modern ini didesain khusus untuk menyederhanakan pemahaman tentang regulasi perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Membahas secara tuntas tujuh pilar utama perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan pedoman resmi dari Klinik Konsultasi HKI Kementerian Perindustrian serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI.

KLINIK KONSULTASI HKI

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah • Kementerian Perindustrian R.I.

Disusun oleh: **Gemini Notebook** (Panduan Belajar)

Edisi Paraphrase Terstruktur • Tahun 2026

E-BOOK RESMI

PANDUAN MODERN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Reinkarnasi Praktis, Lugas, dan Terstruktur Berdasarkan DJKI & Kemenperin

DIFORMULASIKAN KEMBALI SECARA INTERAKTIF

Buku ini merupakan versi ringkas, modern, dan lugas yang diparaphrase dari panduan resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Klinik Konsultasi HKI-IKM) serta diselaraskan dengan regulasi terbaru Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Didesain khusus untuk pelaku usaha, kreator, dan akademisi guna mempermudah pemahaman perlindungan hukum kekayaan intelektual di era perdagangan modern.

Disusun oleh: Gemini Notebook (Panduan Belajar)

Referensi Utama: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI & hki.pdf

Tahun Penerbitan Kembali: 2026

DAFTAR ISI

Bab & Topik Utama	Nomor Halaman
1. Esensi & Sejarah Singkat HKI	Halaman 2
2. Mengapa HKI Penting? Manfaat & Landasan Hukum	Halaman 3
3. Hak Cipta (Copyright) — Pelindung Karya Kreatif	Halaman 4
4. Paten (Teknologi) & Merek (Identitas Bisnis)	Halaman 5
5. Rahasia Dagang & Desain Industri	Halaman 6
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)	Halaman 7
7. Panduan Praktis Pendaftaran bagi UKM/IKM	Halaman 8

1. ESENSI & SEJARAH SINGKAT HKI

Apa itu HKI? Secara substantif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang lahir dari kemampuan berpikir kreatif manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Karya-karya inovatif ini tidak lahir begitu saja; mereka membutuhkan investasi waktu, tenaga, pikiran, dan sering kali biaya yang besar. Pengorbanan tersebut memberikan nilai ekonomi intrinsik pada karya yang dihasilkan, menjadikannya 'aset tidak berwujud' yang setara dengan properti fisik.

Latar Belakang Sejarah: Arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia membawa persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), disusul komitmen pasar bebas APEC pada tahun 2010 (negara maju) dan 2020 (negara berkembang), serta skema CEPT-AFTA ASEAN, lalu lintas produk lintas batas negara bergerak luar biasa dinamis. Sengketa perdagangan internasional sering kali berpusat pada masalah perlindungan kekayaan intelektual. Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa pelanggaran Hak Cipta di masa lalu sempat mengakibatkan beberapa negara maju mengancam untuk membekukan fasilitas **Generalised System of Preferences (GSP)**, yang berdampak langsung pada terhambatnya arus ekspor produk nasional kita ke luar negeri.

2. MENGAPA HKI PENTING? MANFAAT STRATEGIS & LANDASAN HUKUM

Perlindungan HKI bukan sekadar urusan administrasi hukum, melainkan strategi bisnis fundamental. Sistem HKI memberikan kepastian hukum yang sangat penting bagi berbagai elemen pembangunan ekonomi nasional.

Penerima Manfaat	Dampak Positif Perlindungan
Bagi Pelaku Usaha	Menjamin perlindungan mutlak dari peniruan atau pemalsuan produk oleh kompetitor curang. Kepemilikan HKI meningkatkan nilai merek dagang dan membangun citra positif perusahaan di mata konsumen.
Bagi Inventor	Memberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya secara komersial (monopoli sehat), serta mendapatkan kompensasi finansial yang layak melalui sistem lisensi dan royalti.
Bagi Pemerintah	Menaikkan kredibilitas bangsa di forum internasional (terutama WTO), mendorong iklim investasi asing yang sehat, serta memberikan tambahan devisa negara melalui biaya administrasi pendaftaran.
Bagi Pemegang Hak	Memiliki legal standing yang solid untuk mengajukan tuntutan perdata (ganti rugi) atau pidana (penjara) jika terjadi pelanggaran, sekaligus bebas bertransaksi bisnis tanpa intervensi pihak luar.

Landasan Hukum HKI di Indonesia

Indonesia memiliki regulasi yang sangat kokoh untuk setiap jenis perlindungan HKI. Regulasi ini diselaraskan dengan standar internasional TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) berdasarkan Undang-Undang Ratifikasi WTO. Berikut adalah daftar undang-undang pilar perlindungan HKI:

Jenis Perlindungan Kekayaan Intelektual	Landasan Regulasi Utama
Persetujuan Pembentukan WTO	UU No. 7 Tahun 1994
Hak Cipta (Copyright)	UU No. 19 Tahun 2002
Paten (Patent)	UU No. 14 Tahun 2001
Merek & Indikasi Geografis	UU No. 15 Tahun 2001
Rahasia Dagang (Trade Secret)	UU No. 30 Tahun 2000
Desain Industri (Industrial Design)	UU No. 31 Tahun 2000
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU No. 32 Tahun 2000
Perlindungan Varietas Tanaman	UU No. 29 Tahun 2000

3. HAK CIPTA — MELINDUNGI KARYA SENI, SASTRA, DAN IPTEK

Definisi Utama: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak yang timbul secara *otomatis* (tanpa wajib mendaftar) berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini mencakup wewenang untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin kepada pihak lain dengan batasan sesuai aturan yang berlaku.

Siapa Pencipta? Pencipta bisa berupa individu atau kelompok yang menghasilkan karya atas inspirasi personal, orang yang mendesain karya tetapi diwujudkan orang lain di bawah pengawasan, pihak pemesan karya dalam hubungan kerja, atau sebuah badan hukum resmi.

Jenis Ciptaan	Cakupan Contoh Karya	Masa Berlaku Perlindungan
Karya Orisinal / Utama	Buku, pamflet, karya tulis, ceramah/kuliah, alat peraga pendidikan, musik, lagu (dengan/tanpa teks), seni rupa (lukisan, pahat, patung, kaligrafi), batik, arsitektur, peta, drama/tari.	Seumur Hidup Pencipta + 50 Tahun setelah wafat.
Karya Derivatif & Digital	Program komputer, karya sinematografi, rekaman suara/bunyi, pertunjukan panggung, karya penyiaran.	50 Tahun sejak pertama kali diumumkan.
Fotografi & Perwajahan	Karya fotografi, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan.	25 Tahun sejak pertama kali diumumkan.
Milik Negara / Folklor	Karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, dan hasil kebudayaan rakyat (folklor).	Tanpa batas waktu (dipegang oleh negara).

Mengenal Perlindungan Folklor & Pengetahuan Tradisional

Folklor dan Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual komunal masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun dan rentan punah atau dieksploitasi secara ilegal oleh pihak luar. Folklor mencakup ekspresi budaya seperti tarian adat, dongeng, hikayat, lagu daerah, hingga kerajinan tangan tradisional. Di bawah UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, **Negara bertindak sebagai Pemegang Hak Cipta** atas folklor nasional terhadap pihak luar negeri. Warga negara asing yang ingin mengumumkan atau memperbanyak folklor Indonesia **wajib mendapatkan izin resmi terlebih dahulu** dari instansi terkait.

PENTING: Status Pendaftaran Hak Cipta

Meskipun Hak Cipta bersifat otomatis sejak karya berwujud nyata, pencipta sangat disarankan melakukan pendaftaran resmi ke DJKI. Surat Pendaftaran Ciptaan ini adalah bukti awal hukum yang sangat kuat di pengadilan jika terjadi sengketa hak kepemilikan di kemudian hari.

4. PATEN (INOVASI TEKNOLOGI) & MEREK (IDENTITAS USAHA)

A. PATEN (UU NO. 14 TAHUN 2001)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil penemuannya (invensi) di bidang teknologi. Invensi dapat berupa produk fisik baru, proses manufaktur baru, atau pengembangan/penyempurnaan proses atau produk yang telah ada.

Aspek Paten	Persyaratan & Ketentuan Hukum
Kategori Paten	1. Paten Biasa: Invensi teknologi yang kompleks. 2. Paten Sederhana: Produk/alat praktis yang memiliki kegunaan langsung karena bentuk, komponen, atau konstruksinya.
Tiga Syarat Mutlak	1. Baru (Novelty): Belum pernah dipublikasikan di mana pun sebelum pengajuan. 2. Langkah Inventif: Menghasilkan solusi tidak terduga bagi ahli teknologi biasa. 3. Dapat Diterapkan dalam Industri: Bisa diproduksi massal secara praktis.
Masa Perlindungan	• Paten Biasa: 20 Tahun sejak tanggal penerimaan (tidak dapat diperpanjang). • Paten Sederhana: 10 Tahun sejak tanggal penerimaan (tidak dapat diperpanjang).
Dikecualikan dari Paten	Metode pengobatan/pembedahan manusia & hewan; teori matematika & sains; makhluk hidup (kecuali jasad renik); proses biologis esensial tanaman/hewan.

B. MEREK (UU NO. 15 TAHUN 2001)

Merek adalah tanda pembeda utama dalam perdagangan barang atau jasa. Tanda ini dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Berbeda dengan Hak Cipta, hak atas Merek menganut ****Asas Konstitutif (First-to-File)****: siapa yang mendaftarkan pertama kali ke DJKI, dialah pemilik sahnyanya.

Kategori Merek	Cakupan & Penjelasan Hukum
Merek Dagang & Jasa	• Merek Dagang: Ditempelkan pada produk fisik. • Merek Jasa: Digunakan untuk membedakan jasa yang ditawarkan.
Indikasi Geografis	Tanda daerah asal produk yang memiliki karakteristik unik karena faktor alam, manusia, atau kombinasinya (contoh: Kopi Gayo, Batik Solo).
Tanda Tidak Boleh Didaftar	Tidak memiliki daya pembeda; bertentangan dengan moral/agama; merupakan keterangan umum barang (misal: merek 'Susu' untuk produk susu); rambu umum.
Masa Perlindungan	Berlaku selama 10 Tahun sejak filing date dan dapat diperpanjang secara terus-menerus.

5. RAHASIA DAGANG (FORMULA BISNIS) & DESAIN INDUSTRI (ESTETIKA)

A. RAHASIA DAGANG (UU NO. 30 TAHUN 2000)

Rahasia Dagang melindungi informasi bisnis dan teknologi berharga yang sengaja dirahasiakan dari publik. Contoh populernya adalah formula rahasia minuman Coca-Cola, resep kuliner legendaris, algoritma perangkat lunak internal, atau metode manajemen rantai pasok perusahaan.

Aspek Hukum	Ketentuan Rahasia Dagang
Tiga Syarat Utama	1. Bersifat Rahasia: Hanya diketahui kalangan internal terbatas. 2. Nilai Ekonomis: Memberikan keunggulan komersial atas pesaing. 3. Upaya Kerahasiaan: Pemilik wajib melakukan prosedur keamanan fisik/digital yang layak.
Objek Perlindungan	Metode produksi, metode pengolahan makanan/bahan kimia, metode pemasaran/penjualan, daftar klien sensitif, data finansial khusus.
Masa Perlindungan	Tanpa Batas Waktu. Perlindungan terus berjalan selama pemilik konsisten menjaga kerahasiaannya.
Pelanggaran & Sanksi	Mendapatkan rahasia dagang lewat pencurian, penyadapan, spionase industri, penyyuapan, atau pengingkaran perjanjian (breach of NDA) diancam pidana penjara maks. 3 Tahun dan denda maks. Rp300.000.000.

B. DESAIN INDUSTRI (UU NO. 31 TAHUN 2000)

Desain Industri melindungi penampilan luar (estetika) dari sebuah produk. Ini menyangkut kreasi 2D atau 3D berupa bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis, dapat diproduksi massal, dan menghasilkan komoditas industri.

Aspek Desain	Ketentuan Desain Industri
Objek & Syarat	Melindungi estetika visual luar produk, bukan fungsinya (fungsi dilindungi Paten). Syarat mutlaknya adalah: Baru dan Orisinil (belum pernah dipublikasikan di media mana pun sebelumnya).
Jangka Waktu	Berlaku selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Masa perlindungan ini tidak dapat diperpanjang.
Hak Pendesain	Berhak mendapatkan pencantuman nama di Berita Resmi Desain Industri, menerima imbalan komersial, serta memberikan izin penggunaan kepada pihak ketiga melalui lisensi.
Sanksi Hukum	Pelanggaran hak desain terdaftar sengaja tanpa izin diancam hukuman penjara paling lama 4 Tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000.

6. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST) — UU NO. 32 TAHUN 2000

Di era digital, mikroteknologi adalah jantung dari setiap perangkat elektronik seperti ponsel pintar, komputer, hingga mesin otomotif. Untuk melindungi kreasi rancangan tata letak komponen semikonduktor, pemerintah menerbitkan regulasi khusus DTLST.

Konsep DTLST	Aturan & Penjelasan Hukum
Sirkuit Terpadu	Suatu produk jadi atau setengah jadi yang berisi elemen aktif (minimal satu) dan interkoneksi di dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik terintegrasi.
Desain Tata Letak	Kreasi rancangan peletakan tiga dimensi (3D) dari elemen-elemen sirkuit terpadu sebagai persiapan pembuatan produk akhir.
Syarat Perlindungan	Wajib memiliki sifat Orisinil — murni hasil karya intelektual pendesain sendiri dan bukan merupakan tata letak yang sudah umum di kalangan desainer sirkuit.
Jangka Waktu	Berlaku selama 10 Tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial di mana pun (pendaftaran diajukan maksimal 2 tahun sejak tanggal eksploitasi pertama), atau sejak tanggal penerimaan permohonan.
Pelanggaran & Sanksi	Penggunaan DTLST terdaftar tanpa hak diancam hukuman pidana penjara paling lama 3 Tahun dan denda maksimal Rp300.000.000. Kegagalan mencantumkan nama pendesain di sertifikat didenda maks. Rp45.000.000.

Mengapa Hak Lisensi Penting dalam HKI?

Bagi seluruh pilar HKI, pemegang hak memiliki hak ekonomi untuk memberikan ****Lisensi**** kepada pihak lain melalui Surat Perjanjian Lisensi tertulis. Agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi ini ****wajib**** dicatatkan secara resmi di Kantor DJKI Kemenkumham RI^{**}. Lisensi memungkinkan pemilik hak menerima royalti finansial tanpa kehilangan kepemilikan utama atas aset intelektualnya.

STRATEGI BISNIS: Perlindungan Multilayer HKI

Setiap pilar HKI memiliki karakteristik perlindungan yang unik. Pelaku usaha disarankan mengombinasikan berbagai perlindungan ini. Sebagai contoh: sebuah produk ponsel pintar dapat dilindungi oleh Paten (untuk teknologi prosesor), Merek (untuk nama brand), Desain Industri (untuk bentuk casing luar), dan Hak Cipta (untuk kode aplikasi perangkat lunaknya).

7. PANDUAN PRAKTIS PENDAFTARAN HKI BAGI UKM / IKM

Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Kecil Menengah (UKM), pendaftaran HKI difasilitasi melalui ****KKH-IKM (Klinik Konsultasi HKI - Ditjen Industri Kecil dan Menengah)**** guna mempermudah proses administrasi dan verifikasi sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Tahapan Alur Pendaftaran HKI secara Sistematis:

Tahap Proses	Deskripsi Kegiatan	Output / Dokumen Kunci
1. Pengumpulan Dokumen	UKM menyerahkan persyaratan dasar ke KKH-IKM.	KTP, Surat Kuasa, Surat Pernyataan kepemilikan bermaterai, dan file teknis.
2. Cek Kelengkapan	KKH-IKM menyaring kelengkapan administrasi berkas.	Jika berkas belum lengkap, dikembalikan ke UKM untuk diperbaiki.
3. Pendaftaran Resmi	Berkas dikirim ke Ditjen HKI/DJKI.	Filing date diterbitkan, tanda dimulainya pelacakan proses hukum.
4. Penelusuran & Admin	DJKI memeriksa kelayakan administrasi berkas.	Memastikan dokumen sesuai standar UU dan klasifikasi yang tepat.
5. Pemeriksaan Substantif	Ahli memverifikasi kebaruan dan orisinalitas.	Paling krusial untuk mencegah plagiarisme hak milik terdaftar.
6. Publikasi & Oposisi	Pengumuman publik dibuka secara resmi.	Memberi kesempatan bagi pihak ketiga mengajukan sanggahan/oposisi.
7. Sertifikasi	Sertifikat HKI resmi diterbitkan oleh Negara.	Hak eksklusif resmi berlaku penuh. Pemantauan berkala dilakukan pemilik.

Persyaratan Khusus Dokumen Merek & Desain Industri:

Kategori Permohonan	Daftar Persyaratan Administrasi Wajib
Pendaftaran Merek (DJKI)	• Formulir pendaftaran rangkap 4 • Surat Pernyataan kepemilikan merek bermaterai Rp6.000 • KTP pemilik merek (fotokopi) • Etiket Merek sebanyak 26 lembar (ukuran maks. 9x9cm, min. 2x2cm) • Contoh fisik produk • Akta Pendirian & NPWP (jika berbentuk Badan Hukum)
Pendaftaran Desain Industri	• Formulir pendaftaran rangkap 4 • Surat Pernyataan kebaruan & kepemilikan produk bermaterai Rp6.000 • Gambar/foto produk dari 6 perspektif tampak (depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah) rangkap 6 • Deskripsi tertulis yang menguraikan arti, fungsi, dan kegunaan desain produk.

Ayo Lindungi Karya Intelektual Anda Sekarang! Perlindungan hukum adalah aset terbesar bagi perkembangan bisnis jangka panjang. Kunjungi Klinik Konsultasi HKI terdekat atau langsung akses portal online DJKI di **www.dgip.go.id** untuk memulai perlindungan.

LEMBAR ACUAN CEPAT: MASA BERLAKU PERLINDUNGAN HKI

Ringkasan Durasi Hukum, Landasan Undang-Undang, dan Karakteristik 6 Pilar HKI Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aset non-berwujud yang sangat berharga bagi dunia usaha, kreator, dan inventor. Untuk menghindari kerugian akibat pemalsuan atau tindakan curang, serta menjamin kepastian hukum dan hak pemberian lisensi, pemegang hak wajib memahami masa perlindungan hukum masing-masing pilar HKI. Lembar acuan cepat ini merangkum batas waktu perlindungan legal di Indonesia berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum R.I. dan Buku Panduan Resmi HKI.

Pilar & UU Acuan	Sub-Kategori / Objek	Masa Berlaku Perlindungan	Sifat & Mekanisme Perlindungan
HAK CIPTA UU No. 19/2002	• Ciptaan Asli (Buku, Seni, Musik, Arsitektur, dll.) • Karya Derivatif (Program Komputer, Sinema, Rekaman) • Karya Fotografi / Susunan Perwajahan Terbitan • Folklor & Cagar Budaya (Negara)	• Seumur hidup pencipta + 50 tahun setelah wafat. • 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. • 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. • Tanpa batas waktu.	• Otomatis sejak karya diwujudkan secara nyata. • Pendaftaran bersifat sukarela untuk alat bukti awal hukum. • Dapat diwariskan, dihibahkan, diwasiatkan, atau dilisensikan.
PATEN UU No. 14/2001	• Paten Biasa (Invensi teknologi baru, langkah inventif) • Paten Sederhana (Alat/produk dengan kegunaan praktis baru)	• 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. • 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.	• Sistem Pertama Mengajukan (First-to-File). • Tidak dapat diperpanjang. • Wajib membayar biaya tahunan pemeliharaan. • Hak khusus melarang pihak lain tanpa persetujuan.
MEREK UU No. 15/2001	• Merek Dagang (Tanda gambar/nama pembeda barang) • Merek Jasa (Tanda pembeda pelayanan jasa) • Indikasi Geografis (Ciri khas lingkungan geografis)	• 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. • 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. • <i>Sesuai ketentuan wilayah geografis pembentuk ciri produk.</i>	• Asas Konstitutif: Hak lahir karena pendaftaran resmi. • Dapat diperpanjang berulang kali tiap 10 tahun. • Merek tidak terdaftar tidak mendapat perlindungan hukum.
RAHASIA DAGANG UU No. 30/2000	• Informasi Teknologi dan Bisnis (Metode produksi, metode pengolahan, resep, atau formula komersial)	• Tanpa batas waktu, sepanjang informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemilik.	• Otomatis terlindungi tanpa pendaftaran resmi. • Syarat mutlak: informasi bernilai ekonomi, tidak diketahui umum, dan ada upaya perlindungan yang layak.
DESAIN INDUSTRI UU No. 31/2000	• Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis/warna (2D/3D) yang memberikan kesan estetis pada produk.	• 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.	• Tidak dapat diperpanjang. • Wajib didaftarkan (harus bernilai baru dan orisinal). • Mengutamakan pendaftar pertama (first-to-file).
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT UU No. 32/2000	• Rancangan peletakan 3D elemen aktif dan interkoneksi sirkuit terpadu pada bahan semikonduktor.	• 10 tahun sejak pertama kali dieksploitasi komersial atau sejak Tanggal Penerimaan.	• Tidak dapat diperpanjang. • Jika sudah dieksploitasi komersial, pendaftaran wajib diajukan maksimal 2 tahun dari tanggal eksploitasi.

■ KLASIFIKASI PROTEKSI: PERLINDUNGAN OTOMATIS VS WAJIB DAFTAR

- Perlindungan Otomatis (Tanpa Wajib Daftar):** Hak Cipta dan Rahasia Dagang secara hukum terlindungi sejak pertama kali karya atau informasi dideklarasikan secara nyata / dijaga kerahasiaannya. Pendaftaran Hak Cipta ke DJKI bersifat opsional namun sangat direkomendasikan sebagai alat bukti awal yang kuat di pengadilan bila terjadi sengketa.
- Perlindungan Konstitutif (Wajib Daftar):** Merek, Paten, Desain Industri, dan DTLST menggunakan sistem *First-to-File*. Anda **wajib mendaftarkan** hak tersebut secara resmi ke DJKI untuk melahirkan hak eksklusif dan perlindungan hukum. Tanpa pendaftaran, negara tidak mengakui kepemilikan Anda, dan Anda tidak berhak menuntut peniruan oleh pihak lain.